

NURUL FALAH ASSOBAARIYYAH

Kp. Bakom RT.03 RW.05 Desa Limusnunggal Kec. Cileungsi, Kab. Bogor

Kode Pos 16820

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NURUL FALAH ASSOBAARIYYAH

Nomor : 01/SK/YNFA/V/2016

Tentang

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NURUL FALAH
DI DESA LIMUSNUNGAL KEC. CILEUNGGI
KABUPATEN BOGOR

Pengurus Yayasan Nurul Falah Assobariyyah Setelah :

- | | | |
|---------------|---|--|
| Menimbang | : | a. bahwa penyelenggaraan sekolah di Indonesia selain oleh pemerintah, pengelolaanya dapat pula diselenggarakan oleh masyarakat (Badan, Lembaga, Yayasan) yang berbadan hukum |
| | | b. bahwa Di Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor membutuhkan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). |
| | | c. bahwa pembangunan gedung sekolah sudah tersedia 2 lokal dan siap untuk dipakai. |
| | | d. bahwa dalam membantu pemerintah di bidang pendidikan yayasan merasa terpenggil untuk berpartisipasi. |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 tambahan lemabran Negara No. 4301) |
| | | 2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 41 tambahan Lembaran Negara |
| Memperhatikan | : | Hasil musyawarah pengurus yayasan Nurul Falah Assobariyyah tanggal, 01 Mei 2016 tentang pendirian PAUD Nurul Falah. |
| Memutuskan | : | 1. Mendirikan PAUD Nurul Falah di Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi, Kabaupaten Bogor, mulai tahun pelajaran 2016/2017. |
| | | 2. Kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah tersebut, diatur sesuai dengan kurikulum dan ketentuan dari Dinas Pendidikan |
| | | 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. |

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 15 Mei 2016

Ketua Yayasan Nurul Falah Assobariyyah


HS

Muhamad Ardiansyah



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi, Jl. Gandaria Utara No.1
Telp. / Faks. (021) 8230085 e-mail.keccileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI

NOMOR : 421.1 / 0 / - / Kpts / Kec. / V / 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NURUL FALAH ASSOBARIIYAH DI KP. BAKOM RT.03 RW.05

DESA LIMUSNUNGAL

KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

CAMAT CILEUNGSI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasioanal Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) NURUL FALAH ASSOBARIIYAH di Kp. Bakom RT.03 RW.05 Desa Limusnunggal Kecamatan Cilungsi Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NURUL FALAH ASSOBARIIYAH di Kp. Bakom RT.03 RW.05 Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Nomor 03/PAUD-NFA/X/2015, tanggal 1 November 2015;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Limusnunggal Nomor 420/167/X/2015-Kesra tanggal 29 Oktober 2015;
 3. Penilaian uji kelayakan oleh Tim Penilai Uji Kelayakan PAUD UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi, tanggal 28 Oktober 2015.
 4. Surat Rekomendasi Kepala UPT. Pendidikan VII Nomor 421/476-Kec tanggal 03 Nopember 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama PAUD : NURUL FALAH ASSOBARIIYAH
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Cileungsi.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cileungsi

Pada tanggal : 10 Mei 2016



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT. Pendidikan VII Kecamatan Cileungsi;
4. Yth. Kepala Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi.



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DEDY SUWANDY, SH, MH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 108.HT.03.01 TH. 2004 TANGGAL : 22 APRIL 2004

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 2 - X. A - 2005 TANGGAL : 11 FEBRUARI 2005

A K T A

PENDIRIAN YAYASAN

NURUL FALAH ASSOBARIYYAH BOGOR

TANGGAL 04 Juni 2014

NOMOR 7.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUL FALAH ASSOBARIYAH BOGOR

Nomor : 7

-Pada Jam 14.00 (empatbelas) Waktu Indonesia Bagian Barat, hari ini, Rabu, tanggal 04-06-2014 (empat Juni duaribu empatbelas). -----

-Berhadapan dengan saya, **DEDY SUWANDY**, Sarjana Hukum, **Magister Hukum**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akta ini: -----

1. Tuan **MUHAMAD ARDIANSYAH**, lahir di Bogor, pada tanggal 05-09-1978 (lima september seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Bakom, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201070509780010; -----

2. Tuan **RUSDI Bin H. SOBARY**, lahir di Bogor, pada tanggal 26-05-1971 (duapuluh enam Mei seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Dusun Pasirangin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3201072605710006; -----

-Penghadap telah saya, notaris, kenal. -----

-Penghadap dengan ini menerangkan: -----

I. Bahwa dengan memisahkan dari kekayaan pribadi pendiri --- berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) -----



1. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal yaitu ----

sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi; -----

2. Menyelenggarakan lembaga Pendidikan non formal yaitu :

Kelompok bermain, (play group), Taman Kanak-kanak (TK), kursus-kursus, Program Keterampilan dan -----
Pelatihan; -----

3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental; -

4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werda; -----

5. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik dan -----
Laboratorium; -----

6. Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi dibidang ---
seni dan budaya; -----

7. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang ---
olahraga; -----

8. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan -----
(Diklat); -----

9. Melakukan Penelitian dan Observasi untuk kemajuan Ilmu
Pengetahuan; -----

10. Studi Banding peningkatan kegiatan dalam bidang ----
Pengetahuan dan Kebudayaan. -----

2. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam seperti -
korban banjir, tanah longsor, kebakaran dan gunung ---
meletus; -----

2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; ---



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-02243.50.10.2014

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL FALAH ASSOBARIIYAH BOGOR**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. sesuai Akta Nomor. 7 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL FALAH ASSOBARIIYAH BOGOR tanggal 05 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014060532100194 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL FALAH ASSOBARIIYAH BOGOR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL FALAH ASSOBARIIYAH BOGOR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 7 tanggal 04 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris DEDY SUWANDY, SH., MH. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.




DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02243.50.10.2014 TANGGAL 05 Juni 2014

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH
Notaris



DEDY SUWANDY, SH., MH.



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02243.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL FALAH ASSOBARIYYAH BGGOR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMAD ARDIANSYAH	3201070509780010
RUSDI BIN H.SOBARY	3201072605710006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RUSDI BIN H.SOBARY	3201072605710006	PEMBINA	KETUA
MUHAMAD ARDIANSYAH	3201070509780010	PENGURUS	KETUA UMUM
NUR FITRI ANDRIANI	3201075901930002	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI AMINAH	3201075706930009	PENGURUS	BENDAHARA
Hj. ASIH	3201074405550011	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02243.50.10.2014 TANGGAL 05 Juni 2014

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH



DEDY SUWANDY.SIL MII